



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 46  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN  
LINGKUNGAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN  
JALAN SLAMET RIYADI SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan kawasan dan tuntutan investasi disepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 330);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN JALAN SLAMET RIYADI SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 330), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengatur perwujudan bangunan berdasarkan :
  - a. bentuk dan ukuran kavling;
  - b. bentuk dasar dan letak bangunan;
  - c. ketinggian bangunan;
  - d. aksesibilitas;
  - e. ekspresi arsitektur;
  - f. sosok massa bangunan; dan
  - g. bentuk dan ukuran kavling.
- (2) Pengaturan Tata Bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur jalan dengan penambahan elemen pendukung sirkulasi pada tepian jalan berupa pembatas jalan, trotoar dan taman.
- (2) Jaringan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo direncanakan sesuai dengan kaidah jalan Kolektor Primer dengan 2 (dua) jalur dan 4 (empat) lajur yang dipisahkan dengan median jalan.

3. BAB VIII dihapus

4. Pasal 32 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Januari 2017  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 14

**LAMPIRAN**


PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN JALAN SLAMET RIYADI KABUPATEN SUKOHARJO.

**TATA BANGUNAN****BLOK I**

TATAAN	URAIAN
Bentuk dan ukuran kavling	<p>Luas kavling mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pola perpetakan dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan perkotaan</li> <li>▪ Perumahan disisi barat dapat dialih fungsikan untuk perkantoran pemerintah dan layanan jasa, maupun fasilitas sosial</li> <li>▪ Luasan kavling yang diharapkan adalah 400- 600 m2.</li> <li>▪ Pembangunan gedung baru pada akhirnya akan memiliki jarak sedikitnya 2 – 3m dari tepi saluran irigasi</li> </ul> 
Bentuk dasar dan letak bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ada saat ini dikembangkan agar setiap halaman dapat menjadi area hijau</li> <li>▪ Orientasi bangunan ke arah jalan raya.</li> </ul>
Ketinggian bangunan	Koefisien lantai bangunan (KLB) paling tinggi 10, 5 (sepuluh koma lima) atau 15 (lima belas) lantai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) paling besar 70 % (tujuh puluh per seratus)
Aksesibilitas	<p>Aksesibilitas fisik : Peil lantai dasar setinggi 25-30 cm dari halaman/trotoar.</p> <p>Aksebilitas visual : lantai dasar bangunan (skala pejalan kaki) mudah dikenali dari seberang jalan</p>
Ekspresi arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan baru yang berkembang menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar dan berkelanjutan. Menggunakan finishing material yang mendukung keamanan dan kenyamanan sekitar. Material yang menimbulkan silau (<i>glare</i>) dihindari.</li> <li>▪ Bentuk baru dapat diterapkan dengan menggabungkan dengan nuansa setempat. Semisal gaya arsitektur Indis dapat dipadukan dengan pendapa Jawa.</li> <li>▪ Facade kaca lebar dikombinasi dengan bingkai kerangka konstruksi yang proporsional.</li> <li>▪ Ornamen dan ukiran diletakkan sesuai dengan komposisi arsitektur yang diinginkan untuk masing-masing bangunan.</li> <li>▪ Setiap bangunan diharapkan memberi penanda suasana setempat sehingga bentuk-bentuk minimalis, yang tidak memiliki karakter lokal, supaya dihindari.</li> <li>▪ Perubahan fungsi bangunan dari rumah tinggal menjadi perdagangan atau jasa komersial diarahkan agar membentuk nuansa dan citarasa arsitektur lokal, Jawa.</li> <li>▪ Perwujudannya selain dengan memanfaatkan dominasi bentuk atap bangunan juga terhadap penataan facade bangunan yang memberi kesan manusiawi dan mengantisipasi kondisi iklim tropis.</li> </ul>

Sosok massa bangunan	Selaras dengan bangunan sekitar kawasan, namun terdapat penonjolan pada bangunan-bangunan pemerintah.
----------------------	---

**BLOK II**

<b>TATAAN</b>	<b>URAIAN</b>
Bentuk dan ukuran kavling	Luas kavling mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perpetakan yang ada saat ini sudah saatnya dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan perkotaan yang memadat</li> <li>▪ Luasan kavling yang diharapkan adalah 200- 400 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
Bentuk dasar & letak bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ada saat ini baik berupa rumah tinggal atau bangunan perdagangan, dikembangkan menjadi trotoar, ruang terbuka maupun pedestrian</li> <li>▪ Orientasi bangunan ke arah jalan raya.</li> </ul>
Ketinggian bangunan	Koefisien lantai bangunan (KLB) paling tinggi 10, 5 (sepuluh koma lima) atau 15 (lima belas) lantai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) paling besar 70 % (tujuh puluh per seratus)
Aksesibilitas	Aksesibilitas fisik : Peil lantai dasar setinggi 25-30 cm dari halaman/trotoar. Aksesibilitas visual : lantai dasar bangunan (skala pejalan kaki) mudah dikenali dari seberang jalan
Ekspresi arsitektur	Bangunan baru menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar dan berkelanjutan. Menggunakan elemen/finishing material moderen fabrikasi yang mendukung keamanan & kenyamanan sekitar.
Sosok massa bangunan	Selaras dengan bangunan sekitar kawasan, namun terdapat penonjolan pada bangunan-bangunan pemerintah.

**BLOK III**

<b>TATAAN</b>	<b>URAIAN</b>
Bentuk dasar dan letak bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis Sempadan Bangunan (GSB) bagi bangunan baru sesuai aturan setempat</li> <li>▪ Halaman untuk pedestrian yang memisahkan kesibukan dengan lalu lintas antar kota</li> <li>▪ Orientasi bangunan ke arah jalan raya, dengan aktivitas berorientasi ke dalam.</li> </ul>
Ketinggian bangunan	Koefisien lantai bangunan (KLB) paling tinggi 10, 5 (sepuluh koma lima) atau 15 (lima belas) lantai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) paling besar 70 % (tujuh puluh per seratus)
Aksesibilitas	Aksesibilitas fisik : Peil lantai dasar hingga teratas dihubungkan dengan tangga dan <i>ramp</i> . Ketinggian lantai luar dengan jalan setinggi 30 – 50 cm terhubung dengan <i>ramp</i> . Aksesibilitas visual : terhubung dari lantai dasar hingga lantai teratas, sehingga udara maupun cahaya dapat bergerak leluasa.
Ekspresi arsitektur bangunan	Bangunan baru yang berkembang menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar dan berkelanjutan. Menggunakan elemen/finishing material yang mendukung keamanan dan tahan lama dengan perawatan sesedikit mungkin.
Sosok massa bangunan	Selaras dengan bangunan sekitar kawasan, namun terdapat penonjolan pada bangunan-bangunan pemerintah.

**BLOK IV**

<b>TATAAN</b>	<b>URAIAN</b>
Bentuk dan ukuran kavling	Luas kavling mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perpetakan yang ada saat ini sudah saatnya dikembangkan sesuai perkembangan lingkungan perkotaan yang memadat</li> <li>▪ Luasan kavling yang diharapkan adalah 200- 400 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
Bentuk dasar dan letak bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ada saat ini baik berupa rumah tinggal atau bangunan perdagangan, dikembangkan menjadi trotoar, ruang terbuka maupun pedestrian</li> <li>▪ Orientasi bangunan ke arah jalan raya.</li> </ul>
Ketinggian bangunan	Koefisien lantai bangunan (KLB) paling tinggi 10, 5 (sepuluh koma lima) atau 15 (lima belas) lantai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) paling besar 70 % (tujuh puluh per seratus)
Aksesibilitas	Aksesibilitas fisik : Peil lantai dasar setinggi 25-30 cm dari halaman/trotoar. Aksesibilitas visual : lantai dasar bangunan (skala pejalan kaki) mudah dikenali dari seberang jalan
Ekspresi arsitektur	Bangunan baru yang berkembang menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar dan berkelanjutan. Menggunakan elemen/ <i>finishing</i> material moderen fabrikasi yang mendukung keamanan & kenyamanan lingkungan sekitar.
Sosok massa bangunan	Selaras dengan bangunan sekitar kawasan, namun terdapat penonjolan pada bangunan-bangunan pemerintah.

**BLOK KHUSUS**

<b>TATAAN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>Bentuk dan ukuran kavling</b>	<b>Luas kavling mempertimbangkan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pola perpetakan yang ada saat ini masih dapat dikembangkan</b></li> <li>▪ <b>Perumahan disisi Utara dapat dialih fungsikan untuk perkantoran pemerintah dan layanan jasa, maupun fasilitas sosial</b></li> <li>▪ <b>Pertokoan disisi Barat dikembangkan vertikal dengan menambah jumlah lantai</b></li> <li>▪ <b>Luasan kavling yang diharapkan adalah 600 – 1.000 m<sup>2</sup>.</b></li> </ul>
<b>Bentuk dasar dan letak bangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ada saat ini baik berupa bangunan perdagangan 5 meter, dikembangkan agar setiap halaman dapat menjadi area hijau</b></li> <li>▪ <b>Halaman pertokoan dapat menampung kendaraan pengunjung untuk parkir</b></li> <li>▪ <b>Orientasi bangunan: muka bangunan menghadap ke alun-alun</b></li> </ul>
<b>Ketinggian bangunan</b>	<b>Koefisien lantai bangunan (KLB) paling tinggi 10, 5 (sepuluh koma lima) atau 15 (lima belas) lantai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) paling besar 70 % (tujuh puluh per seratus)</b>
<b>Aksesibilitas</b>	<b>Aksesibilitas fisik : Peil lantai dasar setinggi 25-30 cm dari halaman/trotoar. Sempadan depan 5m.</b> <b>Aksesibilitas visual : lantai dasar bangunan (skala pejalan kaki) mudah dikenali dari seberang jalan</b>
<b>Ekspresi arsitektur bangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bangunan baru menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar dan berkelanjutan.</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap bangunan diharapkan memberi penanda suasana setempat sehingga bentuk-bentuk minimalis, yang tidak memiliki karakter lokal, supaya dihindari.</li> <li>▪ Bentuk dan langgam arsitektur akan bergantung pada fungsi kegiatannya</li> <li>▪ Bangunan perkantoran memberi nuansa dan citarasa arsitektur Jawa. Penggunaan atap yang dominan, bentukan limasan, joglo dan turunannya yang dikembangkan.</li> <li>▪ Ornamen dan ukiran diletakkan sesuai dengan komposisi arsitektur.</li> </ul>
<b>Sosok massa bangunan</b>	Selaras dengan bangunan sekitar kawasan, namun terdapat penonjolan pada bangunan-bangunan pemerintah.

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**



